

Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi

Marcelino Muhamad Rafi

Universitas Terbuka dan marchellino016@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Kejahatan, Pelaku Kejahatan,
Pembuktian, Perundungan

Keywords:

Crime, Criminals, Evidence,
Bullying

ABSTRAK

Bullying atau dalam bahasa Indonesia seringkali dikenal “perundungan/penindasan” dapat dikatakan sebagai seluruh bentuk penindasan atau kekerasan yang dikehendak secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain, hal tersebut bertujuan untuk mengganggu dan bahkan menyakiti, selain itu bullying biasanya dilakukan berulang-ulang kali sehingga terbentuk suatu pola intimidasi, bullying dapat terjadi pada tingkat sekolah dasar hingga tingkat perkuliahan bahkan tidak berhenti disitu bullying juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat seperti lingkungan kerja serta rumah tangga, perilaku tersebut dapat dikatakan sangat merugikan karena tidak hanya berpengaruh terhadap fisik tetapi juga dapat berpengaruh terhadap mental individu serta dapat dimungkinkan akan mengganggu pola pikir untuk kedepannya. Pelaku dari tindakan bullying sangat erat kaitannya dengan studi kriminologi sebagai ilmu hukum yang mempelajari pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Membuktikan bahwa pelaku bullying merupakan penjahat pada ranah kriminologi adalah tujuan dari penelitian ini dibuat. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal (*normatif*) dan lebih dominan mengarah pada konsep asas keadilan dalam sistem moralitas menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meninjau pertimbangan kasus sosial yang sempat terjadi. Presensi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai arketipe serta representasi untuk memberikan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bullying. Maka perlu adanya pertimbangan yang harus disesuaikan terhadap Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelaku bullying sesuai dengan fakta yang terjadi pada kasus yang menimpa korban serta dengan terseretnya unsur kriminologi yang dapat memperkuat bukti kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban.

ABSTRACT

Bullying or in Indonesian is often known as “Oppression” can be said to be all forms of oppression or violence that are deliberately desired by individuals or groups that are more powerful and dominant over other individuals, this aims to disturb and even hurt, apart from that bullying is usually carried out repeatedly so that a pattern of intimidations is formed. bullying can occur at elementary school to college level and doesn't even stop there, bullying can also occur in community environment such a work environment and household, this behavior can be said to be very detrimental because it not only affects physically but can also affects the individual's mental state and could possibly disrupt thinking pattern in the future. The perpetrator of bullying are closely related to the study of criminology as legal

science that study knowledge about crime or criminals. Proving that bullies are criminals in the realm of criminology is the aim of this research. The research is classified as doctrinal (normative) legal research and predominantly focuses on the concept of the principles of justice in the morality system using a case approach by reviewing considerations of social cases that have occurred. The presence of Human Rights and the Child Protection Law can be used as archetypes and representation to provide evidence of crimes committed by the perpetrator of bullying. So there needs to be considerations that must be adjusted to Article 80 paragraph (1) in conjunction with Article 76C of the Child Protection Law and Article 345 of the Criminal Code with the perpetrator of bullying in accordance with the involvement of criminological elements that can strengthen evidence of the crime committed against the perpetrator against the victim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Marcelino Muhamad Rafi

Institution: Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten - Indonesia

Email: marchellino016@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bullying (penindasan/perundungan) dapat dikatakan sebagai seluruh bentuk penindasan atau kekerasan yang dikehendak secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain, hal tersebut bertujuan untuk menyakiti. Melansir dari American Psychological Association (APA) bullying merupakan bentuk kebiasaan yang agresif kepada seseorang secara intens dan dilakukan berulang kali yang menyebabkan orang lain terluka maupun merasa tidak nyaman, bullying dapat berupa gangguan secara fisik, verbal, maupun bentuk kekerasan lainnya. American Psychological Association (APA) dictionary of psychology juga menegaskan bahwa bullying dijelaskan sebagai ancaman terus-menerus dan tindakan fisik yang agresif atau pelecehan verbal yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama mereka yang lebih muda, lebih kecil, lebih lemah, atau mereka yang berada dalam situasi yang relatif tidak menguntungkan.

Perilaku bullying tersebut dapat berupa kekerasan yang berpengaruh terhadap fisik maupun mental seseorang. Bentuk kekerasan yang dilakukan dapat sangat merugikan, terlebih bentuk kekerasan tersebut marak terjadi pada lingkungan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, akibat dari kekerasan yang terjadi korban harus menanggung rasa takut dan tertekan karena ulah ancaman maupun intimidasi dari pelaku bullying.

Kekerasan yang diartikan oleh Britannica Dictionary adalah berbagai perlakuan atas tindakan fisik yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian. Kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dapat bersifat fisik, psikologis, atau keduanya. Kekerasan adalah jenis perilaku manusia yang relatif umum terjadi di seluruh dunia,

orang-orang dari segala usia bisa melakukan kekerasan, dan perilaku tersebut mempunyai sejumlah dampak negatif terhadap mereka yang menyaksikan atau mengalaminya. Pengaruh negatif yang timbul dapat memicu rasa takut untuk bersosialisasi sehingga menjadi pribadi yang tertutup. Dampak yang lain juga mengakibatkan terpicunya stress, depresi, penurunan semangat, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.

Pelaku tindak bullying beserta dengan kekerasannya sangat erat kaitannya dengan ilmu kriminologi, pada dasarnya kriminologi sebagai ilmu hukum yang mempelajari pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (pelaku kriminal). Seperti yang telah terjadi pada siswa dengan inisial MR (11) kelas 4 SD dari Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas gantung diri pada Senin 27 Februari 2023 dengan motif mengalami depresi karena bullying lantaran tak punya ayah. Karena kerap diolok-olok temannya dengan memanggilnya anak yatim hal tersebut membuat mental MR terganggu, pulang dari sekolah dengan ekspresi yang murung, bahkan kerap kali ibu dari korban WS (50) mendapati korban menangis saat pulang sekolah. MR mengakhiri hidupnya di dapur rumahnya dan pertama kali diketahui oleh sang ibu yang kemudian memanggil kakak korban untuk menurunkan sang adik yang telah terlilit jeratan tali di lehernya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis dan esensi tindak kejahatan terhadap kasus bullying pada ranah kriminologi. Selain itu dapat memberikan pembuktian dan pengetahuan tentang begitu bertolak belakangnya tindakan bullying terhadap peraturan-peraturan negara seperti Hak Asasi Manusia, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan kriminalitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Bullying*

Bullying atau istilah lain yang kita kenal sebagai perundungan/penindasan merupakan seluruh bentuk penindasan atau kekerasan yang dikehendak secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain, hal tersebut bertujuan untuk menyakiti.

Bullying merupakan bentuk kebiasaan yang agresif kepada seseorang secara intens dan dilakukan berulang kali yang menyebabkan orang lain terluka maupun merasa tidak nyaman, bullying dapat berupa gangguan secara fisik, verbal, maupun bentuk kekerasan lainnya (American Psychological Association). Bullying juga dijelaskan sebagai ancaman terus-menerus dan tindakan fisik yang agresif atau pelecehan verbal yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama mereka yang lebih muda, lebih kecil, lebih lemah, atau mereka yang berada dalam situasi yang relatif tidak menguntungkan (American Psychological Association dictionary of psychology). Sebagai pelopor pertama yang mengenalkan konsep bullying pada tahun 1973, Dan Olweus memandang bullying sebagai bentuk perilaku agresif, tindakan yang dilakukan berulang kali untuk membuat individu merasa tidak berdaya.

Beberapa orang dalam kurun waktu maupun umur tertentu setidaknya pernah mengalami tidakan pembullian, beberapa jenis tindakan bully tersebut antara lain:

- 1) Menjadi subjek rumor/gossip atau fitnah
- 2) Membuat candaan dengan nama panggilan yang tidak layak
- 3) Mendorong, menyandung kaki, atau meludahi
- 4) Menolak, meninggalkan, atau mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari kelompok pertemanan
- 5) Mendapat perlakuan yang menyinggung dan menyakitkan
- 6) Bentuk percobaan lain untuk membuat seseorang melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan
- 7) Merusak properti untuk tujuan tertentu

Bullying berefek langsung pada kemampuan siswa dalam proses belajar. Meninjau dari Center for Disease Control, siswa yang dibully lebih rentan mengalami low self-esteem, menunjukkan ketidakminatan di sekolah, hanya memiliki sedikit teman, memiliki pandangan negatif terhadap sekolah, mengalami gejala fisik (seperti sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tidur), dan sangat mengalami tidak nyamannya mental issues (seperti depresi, keinginan bunuh diri, dan gangguan kecemasan) (Center for Disease Control, *Bullying Surveillance Among Youths*, 2014).

Sedangkan siswa yang membully berada pada meningkatnya resiko terganggunya kegiatan akademik, penggunaan obat-obatan terlarang, dan mengalami kekerasan di kemudian hari pada masa remaja dan dewasa. Siswa yang membully orang lain berarti sama saja membully dirinya sendiri, maka ia akan mendapat konsekuensi dan resiko masalah mental health yang lebih besar serta masalah perilaku (Center for Disease Control, 2017).

2.2 *Kriminologi dan Kejahatan*

Menurut Black's Law Dictionary, Kriminologi merupakan nama yang diberikan kepada cabang ilmu yang dikhususkan untuk mempelajari kejahatan dan penjahat. Dalam kajian kriminologi dapat dikelompokkan menjadi empat aspek pembahasan yang meliputi kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang usianya relatif masih muda, karena baru muncul pada awal abad ke-19. Meskipun batasan arti serta ruang lingkupnya masih penuh perdebatan karena masih adanya perbedaan pengertian. Akan tetapi, merujuk dari pengertian kriminologi yang merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat menjadikan tugas dari kriminologi sangat kompleks. Kriminologi harus dapat menjabarkan aspek-aspek atau faktor-faktor terkait eksistensi kejahatan dan memberikan jawaban atas penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Untuk mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat dapat dilakukan dengan menggali pengetahuan tentang sebab-sebab seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatannya. Dengan arti lain, mempelajari kriminologi akan dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan dan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan dan usaha pemecahan masalahnya.

Sutherland (1960) beranggapan bahwa yang dipelajari oleh kriminologi terbagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang keilmuan, yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Bidang ini bertugas untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi-kondisi terbentuknya hukum pidana dengan analisis ilmiah. Bidang ini juga merupakan analisis sosiologis hukum dengan pokok bahasan antara lain, peranan hukum dalam menciptakan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

2. Etiologi Kriminal

Bidang ini bertugas untuk mendapatkan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini dapat dikatakan muncul karena berbagai dorongan dari bentuk ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas realita bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih saja terjadi meskipun hukum (pidana) telah sedemikian rupa dikembangkan untuk mencegah kejahatan.

Salah satu aspek pengembangan hukum untuk mencegah kejahatan hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang dioptimalkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas agar dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang dapat berpotensi untuk mengurungkan pelanggaran hukum. Akan tetapi kejahatan tetaplah saja terjadi. Mungkin terdapat banyak faktor di luar hukum pidana yang perlu dipertimbangkan sebagai pembenaran seseorang melakukan pelanggaran hukum. Karena alasan lainnya bisa saja orang tetap melakukan pelanggaran hukum meskipun dirinya takut terhadap sanksi hukum. Dengan Etiologi Kriminal, mempertimbangkan berbagai faktor (multiple factors) lebih membantu dari pada hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (single factor) dalam mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana).

3. Penologi

Bidang ini memiliki arti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, arti dan manfaat yang berhubungan dengan upaya "*control of crime*" yang meliputi upaya preventif maupun represif. Bidang ini bertujuan untuk menjabarkan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

Meskipun pada dasarnya objek kriminologi merupakan norma-norma atau tingkah laku yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat, namun kejahatan (*crime*) masih menjadi bagian yang penting karena kejahatan adalah salah satu unsur terpenting dalam kriminologi.

Terjadinya pelanggaran yang dikarenakan ulah manusia yang tengah melakukan usaha untuk mendapatkan kebutuhannya atau untuk memuaskan nafsunya yang mengakibatkan kelalaian atau sama sekali tidak acuh dengan

kepentingan manusia lain dikategorikan sebagai “kejahatan” dalam hukum pidana.

Meninjau dari uraian diatas, perbuatan yang mencakup beberapa unsur sehingga dapat disebut dengan kejahatan, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan antisosial yang melanggar undang-undang atau hukum pidana dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak dengan sengaja.
- 3) Perbuatan yang merugikan individu maupun kelompok baik secara fisik, jiwa, ekonomi dan sebagainya.
- 4) Perbuatan yang diancam hukuman oleh negara.

Dengan demikian secara yuridis-formal, kejahatan ialah perbuatan manusia yang bertentangan/melanggar kaidah-kaidah hukum (pidana). Terjelaskanlah bahwa kejahatan merupakan kegagalan untuk melaksanakan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang atau terlaksananya setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang bisa mengakibatkan pemberian pidana dalam bentuk denda atau hukuman, dihilangkan kemerdekaannya, diisolasi, dipidana seumur hidup, dipidana mati, dan bentuk pidana lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tergolong penelitian hukum doktrinal (*normatif*) dan lebih dominan mengarah pada konsep asas keadilan dalam sistem moralitas. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara mendalam. pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meninjau pertimbangan kasus sosial yang sempat terjadi. Bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian ini adalah akumulasi data yang berasal dari data sekunder dan tersier yang berbentuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Yuridis Tindakan Bullying

Dari sisi filosofi, tindakan merupakan peristiwa yang dilakukan oleh seseorang untuk suatu tujuan, yang diiringi oleh niat seseorang tersebut. menurut penuturan dari Donald Davidson tindakan diartikan sebagai gerakan tubuh yang disebabkan oleh niat dengan cara yang semestinya. Tindakan dapat bersifat rasional atau tidak rasional tergantung pada alasan tindakan tersebut dilakukan.

Tindakan bullying terjadi karena beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan dari segi ekonomi, gender, agama, serta dapat juga berbentuk kebiasaan yang terjadi antara senior dengan junior pada suatu lingkup masyarakat. Adanya penyakit hati selayaknya dendam maupun iri hati membuat seseorang memiliki keinginan untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik maupun daya tarik juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying.

Menimbang dengan adanya kasus sosial yang terjadi dan tersebar oleh banyak media bahwa dikabarkan seorang siswa dengan inisial MR melakukan bunuh diri pada 27 februari 2023 dengan motif mengalami depresi karena bullying lantaran tak punya ayah sehingga kerap diolok-olok temannya dengan memanggilnya anak yatim, hal tersebut membuat kondisi mentalnya terganggu dan membuat MR nekat menghabiskan nyawanya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa olokan-olokan yang dilontarkan teman-teman MR merupakan tindakan pidana, demikian tertulis dalam Pasal 345 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Uraian diatas terinci lebih dalam oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, termuat pada halaman 57-58 unsur Pasal 345 KUHP adalah:

- 1) Subjek (*normadressaat*) barang siapa;
- 2) Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a. **Dengan sengaja**

Tindakan mendorong orang lain melakukan bunuh diri dengan cara apapun sebenarnya telah memenuhi adanya unsur kesengajaan. Namun beberapa kasus hal ini sering tidak sengaja terjadi karena ketidaktahuan. Misalnya seseorang meminjamkan sebuah tali dan orang tersebut tidak mengetahui tali yang ia pinjamkan akan digunakan untuk mengakhiri hidup.

- b. **Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran untuk itu**

Poin ini bersifat alternatif. Hanya dengan salah satu saja diantara mendorong, menolong atau memberi saran telah memenuhi kriteria ini.

- c. **Orang itu jadi membunuh dirinya**

Seseorang yang mendapatkan dorongan, pertolongan, dan saran yang telah diberikan tersebut lalu merealisasikan hal itu dan benar-benar melakukan bunuh diri. Jika seseorang tersebut tidak melakukan bunuh diri maka delik ini tidak memenuhi kriteria. Maka dari itu, seseorang yang mendorong, menolong, dan memberi saran untuk bunuh diri tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena status kasusnya merupakan percobaan bunuh diri.

Penjelasan Pasal 462 RKUHP juga menegaskan apabila seseorang yang didorong, dibantu, atau diberi saran untuk bunuh diri tidak mati, maka seseorang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana tersebut, tidak dijatuhi pidana. Hal ini terjadi karena adanya pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Jadi, pada kasus percobaan untuk bunuh diri juga tidak diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian, pada dasarnya Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 RKUHP berisi penjelasan sebagai berikut:

- a. Melarang seseorang yang sengaja melakukan tindakan yang dapat memicu orang lain untuk bunuh diri.
 - b. Melarang seseorang yang sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri.

- c. Melarang seseorang yang sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk memberi sarana pada orang yang akan melakukan bunuh diri.

Ditambah lagi dengan adanya kasus yang berkaitan dengan pembahasan, secara umum pembullying yang mengakibatkan penderitaan terhadap korban merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia terutama pada Pasal 28G UUD 1945 yang mengatur tentang hak memperoleh perlindungan. Pasal 28G UUD 1945 ini berbunyi seperti berikut:

Pasal 28G ayat 1 *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Pasal 28G ayat 2 *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”*

Kedua ayat yang terkandung pada Pasal 28G menerangkan secara umum bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dengan segala aspeknya dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pada pasal yang sama, menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Dengan adanya Pasal 28G tersebut, tindakan bullying telah mencoreng dan melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut, ini mengartikan bahwa tindakan bullying sama sekali bukan tindakan yang dibenarkan dan bukan tindakan yang seharusnya dilakukan karena hal tersebut merengut hak seseorang untuk mendapatkan segala perlindungan terhadap ancaman, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan.

Pelanggaran terhadap Pasal 28G ini membuat pelaku dapat tersandung perkara yang termuat pada Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” Jadi, pelaku yang melakukan bullying termasuk kedalam kejahatan yang masuk kategori pelanggaran yang dikenai hukuman-hukuman pidana.

4.2 Esensi Pelaku Kejahatan dalam Konsep Kriminologi

Status penjahat (*criminal*) kebanyakan orang-orang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada dalam penjara-penjara (pihak terpidana). Secara yuridis pun benar adanya penjahat merupakan mereka yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan pidana. Elliot (1952) dan Sutherland (1960) beranggapan bahwa penjahat merupakan seseorang yang melanggar undang-undang, seseorang yang melakukan tindakan kejahatan.

Berkaitan dengan pendapat Elliot dan Sutherland tersebut maka batasan penjahat dari segi aspek hukum atau yuridis hanya mengantarkan kepada status formal seseorang yang dapat dinyatakan sebagai penjahat. Dengan demikian, penjahat adalah orang-orang yang melanggar

undang-undang atau hukum pidana, dituntut, dibuktikan bersalah di muka pengadilan, serta dinyatakan bersalah dan dihukum.

Batasan dan ciri-ciri penjahat juga diperhatikan oleh beberapa ahli kriminologi bahwa penjahat merujuk kepada mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu diantaranya orang yang mempunyai keahlian-keahlian dalam melanggar hukum, mencerminkan sikap-sikap maupun hubungan-hubungan sosial dalam kebudayaan penjahat yang begitu matang.

Menurut pendapat Elliot (1952) penjahat yang biasa kita ketahui atau orang dalam status terpidana sebenarnya mereka adalah tipe penjahat yang kurang ahli (*less skillful type*). Tipe penjahat ini merupakan mereka yang tidak cukup pandai melarikan diri dari kejaran polisi. Namun demikian, lapisan-lapisan (penjahat) dalam masyarakat cukup dapat dicerminkan oleh eksistensi para terpidana ini.

Sebagian terpidana merupakan mereka yang benar-benar jahat (*vicious*). Sekelompok orang ini mempunyai watak yang keras yang dapat saja membunuh apabila merasa perlu untuk melakukannya. Skala besar dari terpidana tersebut merupakan orang-orang lemah yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang telah dibentuk dalam masyarakat. Sedangkan skala kecilnya adalah mereka yang lemah maupun orang-orang yang berbentrok dengan masyarakat. Orang-orang ini merupakan personal yang mengalami ketidakmampuan dalam mengikuti aturan-aturan negara, yang realitanya mereka menghormati aturan tersebut.

Elliot (1952) mengatakan juga bahwa seperti ucapan Socrates bahwa semua orang adalah pembohong, sehingga dapat dikatakan semua orang adalah penjahat. Hal ini dikarenakan menurut Elliot hampir semua orang yang telah mencapai usia kedewasaan, berkemungkinan melakukan suatu pelanggaran yang sebenarnya dapat dipidana atas pelanggaran yang telah diperbuatnya baik kasus ringan maupun kasus berat.

Penjahat dalam jangkauan luas tidak hanya mereka yang melanggar aturan maupun undang-undang, tetapi juga mereka yang memiliki sikap anti sosial. Kemudian Elliot (1952) mengemukakan bahwa *tidaklah cukup hanya menentukan bahwa penjahat adalah mereka yang dipidana, bahwa mereka telah melanggar undang-undang. Perlu ditambahkan suatu ciri-ciri yang khas lain yaitu bahwa penjahat ini adalah mereka yang tidak mau mengakui nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.* Banyak orang memiliki ciri-ciri tertentu seperti sifat egoistik yang hanya mementingkan diri sendiri meskipun berada di luar penjara. Pada dasarnya orang-orang seperti ini tergolong anti-sosial, Elliot berpendapat orang-orang tersebut merupakan "penjahat" tidak terhukum, sedangkan penjahat yang sebenarnya adalah mereka para residivis yang tidak tertangkap. Karena orang-orang ini telah mengatur hidupnya tanpa memikirkan nilai-nilai sosial. Klasifikasi penjahat dapat diketahui menurut beberapa aspek, antara lain:

- 1) Menurut status sosial pelaku kejahatan
 - a) *White Collar Criminal* atau *Elite Criminal*, merupakan julukan bagi pelaku kejahatan yang memiliki status sosial tinggi dan berasal dari golongan berkedudukan terhormat dalam suatu masyarakat. Para pelaku juga kerap kita kenal sebagai *The Upper Class Criminal* atau penjahat tingkat atas yang terdiri dari golongan pejabat, pengusaha, cendekiawan ataupun ahli dalam berbagai bidang. Praktik kejahatan

yang mereka lakukan biasanya adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyalahgunaan profesi, penyalahgunaan keahlian, dan sebagainya.

- b) *Lower Class Criminal*, merupakan julukan bagi pelaku kejahatan yang tidak memiliki status sosial tinggi di suatu lingkup masyarakat. Praktik kejahatan yang mereka lakukan berupa kejahatan jalanan (*street crimes*), biasanya berupa pencopetan, penjambretan, penganiayaan, dan sebagainya. Kejahatan ini sering kali dilakukan dengan spontan sehingga beberapa kasus dilakukan dengan hal-hal yang diluar perkiraan, layaknya penusukan, penembakan, bahkan terjadi tragedi pembunuhan.
- 2) Menurut tingkat kerapihak organisasi
 - a) *Organized Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang mengorganisir tindak kejahatannya. Mereka melakukan kejahatan dengan penuh kematangan, baik dari sisi perencanaan, koordinat, pengarahannya, dan pemantauan yang telah disusun oleh kelompoknya.
 - b) *Non-Organized Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya secara individual, tidak secara berkelompok.
- 3) Menurut kepentingan pencarian nafkah
 - a) *Professional Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang menjadikan tindakan kejahatan yang ia lakukan sebagai pekerjaannya, sebagai profesinya.
 - b) *Non-Professional Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya bukan sebagai profesinya, melainkan hanya dilakukan saat kondisi maupun keadaan tertentu saja.
- 4) Menurut aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan
 - a) *Episodic Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya karena luapan emosi yang tak terkendali secara tiba-tiba, bisa karena terkejut, syok, dan akumulasi emosi yang ditahan yang akhirnya meledak. Contohnya ayah yang membunuh guru laki-laki karena anaknya mendapatkan pelecehan saat di sekolah.
 - b) *Mentally Abnormal Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang memiliki kelainan atau ketidakstabilan pada jiwanya. Contohnya psikopat.
 - c) *Non Malicious Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang mereka lakukan bukanlah suatu tindakan kejahatan. Contohnya para satanic atau demon worshiper melakukan pesta seks bebas dengan sesama anggota, serta melakukan pengorbanan dengan janin untuk prosesi ritual sebagai bentuk loyalitas terhadap kepercayaan mereka.
- 5) Menurut aspek kebiasaan dilakukannya kejahatan
 - a) *Habitual Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang secara berulang kali hingga menjadi kebiasaan untuk melakukan tindak kejahatan dalam arti yuridis maupun kriminologis. Contohnya seorang penjudi, pengguna obat-obatan terlarang, wanita penghibur, dan sebagainya.
 - b) *Non-Habitual Criminals*, merupakan pelaku kejahatan yang hanya melakukan kejahatannya berdasarkan keadaan dan situasi tertentu.
- 6) Menurut aspek tertentu dari sifat perbuatan

- a) *Casual Offenders*, merupakan pelaku kejahatan yang sebenarnya jika dilihat dari sisi yuridis tidaklah termasuk dalam kejahatan, selayaknya melanggar ketertiban masyarakat. Contohnya mengadakan pesta tanpa ijin, melanggar jam malam.
 - b) *Occasional Criminals*, merupakan pelaku kejahatan dengan perbuatan kejahatan ringan. Melanggar lalu lintas dan marka jalan, ataupun menabrak pengendara hingga mengakibatkan luka-luka ringan.
 - c) *Smuggler*, merupakan pelaku kejahatan tindak penyeludupan. Orang yang melakukan aktifitas beserta transaksinya terhadap sesuatu ke berbagai tempat tanpa ijin dari pemerintah, melakukan import maupun ekspor secara ilegal. Contohnya penyeludupan obat-obatan terlarang hingga kegiatan *Human Trafficking*.
- 7) Menurut umur dari pelaku kejahatan
- a) *Adult Offenders* atau *Adult Criminal*, merupakan pelaku kejahatan yang secara hukum termasuk orang-orang yang terkategori sebagai orang dewasa.
 - b) *Juvenile Delinquent* atau *Juvenile Offenders*, merupakan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya seperti perilaku anti sosial yang secara hukum dikategori dari kalangan anak-anak atau remaja.

Berkaitan dengan pokok kasus yang dibahas, tindakan bullying yang dilakukan pelaku terhadap korban merupakan kejahatan yang dilakukan berulang kali dan bisa saja kegiatan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dari sang pelaku, hal tersebut menjadi bukti bahwa bullying dapat tergolong sebagai *Habitual Criminals* yang mengacu pada kebiasaan melakukan kejahatan baik dari segi hukum maupun kriminologi yang dilakukan berulang kali. Selain itu diketahui bahwa pelaku merupakan teman sebaya/sepantaran menunjukkan bahwa pelaku juga tergolong sebagai *Juvenile Delinquent* atau *Juvenile Offenders* yang mengacu pada kalangan anak-anak atau remaja yang menjadi pelaku dalam sebuah perbuatan kejahatan.

5. KESIMPULAN

Esensi pelaku kejahatan dapat dijadikan sebagai eksistensi dan narasi untuk memberikan pembuktian bahwa bullying merupakan tindakan kejahatan dalam kriminologi. Karena dalam kasus tersebut menjelaskan bahwa perundungan yang terjadi pada akhirnya membuat korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan hal ini membuktikan bahwa perundungan tersebut menjadi tindakan yang mengakibatkan terenggutnya Hak Asasi Manusia yang seharusnya korban dapatkan. Pelanggaran atas terenggutnya hak-hak korban tersebut membuktikan bahwa pelaku melakukan tindakan pidana dengan tidak mengindahkan segala bentuk hak maupun perlindungan yang termuat dalam Hak Asasi Manusia dan juga melanggar Pasal 345 KUHP sehingga dengan adanya tindakan bullying pelaku dapat terancam hukuman yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak sebagai akibat serta tanda bahwa tindakan pidana tersebut benar-benar dilakukan dan tergolong tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2018). Diakses pada 28 Oktober 2023, dari <https://dictionary.apa.org/bullying>
- Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Darmawan M. Kemal. Teori Kriminologi. Edisi Kedua. Cetakan Keenam Belas. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Haynie dkk. (2001). Bullies, Victims, and Bully/Victims:: Distinct Groups of At-Risk Youth, hal 30-33. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/232513972_Bullies_Victims_and_BullyVictims_Distinct_Groups_of_At-Risk_Youth
- Jacquin Christine M. (2024). *Violence, Causes, Effects & Solutions*. Diakses pada 12 Januari 2024, dari <https://www.britannica.com/topic/violence>
- Magister Hukum Universitas Medan Area. (2023). *Pahami Hukumnya Membantu Orang Lain Bunuh Diri*. diakses pada 11 Januari 2024, dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-hukumnya-membantu-orang-lain-bunuh-diri/>
- Nations Bullying Prevention Center. (2023). *Bullying Facts*. Diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://www.pacer.org/bullying/info/facts.asp>
- U.S. Department of Health and Human Services. (2021). *Facts About Bullying*. Diakses pada 5 Desember 2023, dari <https://www.stopbullying.gov/resources/facts>
- Wilson, George; Shpall, Samuel; Piñeros Glasscock, Juan S. (2016). "[Action](#)". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- Zakiah dkk. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PMM Vol 4, No: 2. Hal 325-329. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14352/6931>